



PROVINSI ACEH

**KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2026**

TENTANG

**PELAKSANAAN RESES II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN ANGGARAN 2026**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Masa Jabatan 2024-2029 menyebutkan tentang reses, maka perlu menetapkan nama-nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara yang akan melaksanakan kegiatan reses;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawarah Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawarah Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pelaksanaan Reses II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2026, dengan susunan Anggota DPRK menurut Daerah Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan Reses II Tahun Sidang 2026 DPRK Aceh Utara yang akan dilaksanakan tanggal 13 sampai dengan 15 Februari 2026 oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara diwajibkan;

- a. membuat Rencana Kegiatan (Proposal), untuk ditetapkan oleh Pimpinan DPRK Aceh Utara.
- b. reses dipergunakan untuk mengunjungi Daerah Pemilihan Anggota DPRK Aceh Utara yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat.

- c. membuat laporan tertulis dan laporan pertanggung-jawaban keuangan atas pelaksanaan tugasnya, baik yang dilaksanakan secara per Daerah Pemilihan atau kelompok untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRK dalam Rapat Paripurna DPRK Aceh Utara;

- KETIGA : Pertanggungjawaban Reses dilaksanakan per Daerah Pemilihan dengan melengkapi:
- a. daftar hadir konstituen.
 - b. melengkapi kwitansi makan.
 - c. melengkapi kwitansi *snack* peserta.
 - d. melengkapi kwitansi *sound system*.
 - e. melengkapi foto-foto hasil pelaksanaan Reses.
 - f. administrasi penandatanganan SPPD.
 - g. pertanggungjawaban dibuat dalam rangkap 5 (lima).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2026 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara pada Sub Kegiatan 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD dengan nomor rekening 5.1.01.04.009.00001 Belanja Tunjangan Reses DPRD dan Sub Kegiatan 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses.
- KELIMA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 5 Februari 2026 M
17 Sya'ban 1447 H

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA


ARAFAT, S.E., M.M

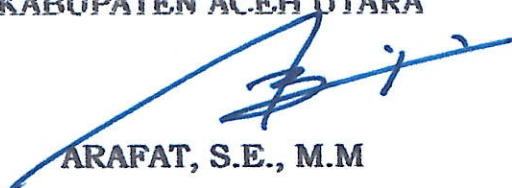
LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PELAKSANAAN RESES II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2026

NAMA-NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA YANG MELAKSANAKAN RESES II
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	DP	NAMA ANGGOTA	KECAMATAN
1	I	1. Nasrizal, S.E (Cek Bay) 2. Mawardi M, S.E (Tgk. Adek) 3. Saidul Abrar 4. Hendra Yuliansyah, S.Sos, S.H, M.A.P 5. Marzuki Y 6. Hamdani, S.H 7. T. Syeh Zubaili, S.Sos.I	1. Kecamatan Cot Girek 2. Kecamatan Langkahan 3. Kecamatan Lhoksukon
2	II	1. Hanafiah (Arasyah) 2. Zubir HT 3. Mudirsyah (Robert) 4. Drs. As'adi 5. Muhammad Yusuf, S.Pd 6. Tgk. H. Adnan, S.Ag	1. Kecamatan Matangkuli 2. Kecamatan Nibong 3. Kecamatan Paya Bakong 4. Kecamatan Pirak Timu 5. Kecamatan Tanah Luas
3	III	1. Arafat, S.E., M.M 2. Muhammad Romi 3. Rifarhan (Geuchik Paang) 4. H. Saifuddin 5. H. Jiwani Ibnu, S.E (Nek Jir) 6. M. Rani 7. Tajuddin, S.Sos 8. Fakhurrrazi, S.I.P	1. Kecamatan Banda Baro 2. Kecamatan Geureudong Pase 3. Kecamatan Kuta Makmur 4. Kecamatan Nisam 5. Kecamatan Nisam Antara 6. Kecamatan Simpang Keramat 7. Kecamatan Syamtalira Bayu
4	IV	1. Amiruddin, S.I.A.N 2. M. Jafar, S.T 3. Saifunnizar, S.E 4. Abuzar, S.T 5. Muzakir Walad 6. Kamal Reza 7. M. Dahlan Ilyas 8. Iskandar Muda Yusuf	1. Kecamatan Dewantara 2. Kecamatan Muara Batu 3. Kecamatan Sawang

NO	DP	NAMA ANGGOTA	KECAMATAN
5	V	1. Muhibbudin, S.H.I (Abi Muhib Cot Seunira) 2. Ruslan 3. Abdul Mutaleb, S.Sos., M.A.P 4. Muhammad Rizal, S.E 5. Anzir, S.H 6. Nasrullah, Lc., M.Pd 7. Zulfadli (Toke Adek)	1. Kecamatan Lapang 2. Kecamatan Meurah Mulia 3. Kecamatan Samudera 4. Kecamatan Syamtalira Aron 5. Kecamatan Tanah Pasir
6	VI	1. Bukhari, S.E 2. Abdullah M. Amin (Tgk. Meulaboh) 3. Aidi Habibi AR 4. Zulkifli, S.E (Toke Dun) 5. Zulkifli 6. Razali (Tgk. Jinieb) 7. Teuku Otman (Ayah Ot) 8. T. Nurdin 9. H. Anwar Risyen	1. Kecamatan Baktiya 2. Kecamatan Baktiya Barat 3. Kecamatan Seuneuddon 4. Kecamatan Tanah Jambo Aye

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA


ARAFAT, S.E., M.M